At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11 (1) - 2026 80-94

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: PENERAPAN, PELANGGARAN, DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Nurman Ritonga[1], Nayla Syarifah Rangkuti[2], Suwandi[3], Annisa Nur Febriana[4], Ario Nugroho[5]
[1,2,3,4,5] *Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia*

Corresponding Author: Nurman Ritonga E-mail: nurmanritonga@insan.ac.id

Received: Oct 08, 2026	Revised: Oct 12, 2026	Accepted: Oct 28, 2026	Online: Nov 05, 2026

ABSTRAK
Etika profesi hakim merupakan landasan moral dan profesional yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, independen, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika profesi hakim, penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan peradilan, serta berbagai bentuk pelanggaran etika profesi hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, dan ketentuan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi hakim mencakup prinsip integritas, independensi, imparsialitas, kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui sikap objektif, tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, serta menghasilkan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun bentuk pelanggaran etika profesi hakim meliputi penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap, ketidaknetralan, konflik kepentingan, dan perilaku yang merendahkan martabat profesi hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika profesi secara konsisten, disertai pengawasan dan penegakan sanksi yang proporsional, merupakan faktor penting dalam menjaga kehormatan hakim serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: *Etika Profesi Hakim, Kode Etik Hakim, Integritas, Independensi, Penegakan Hukum.*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Nurman Ritonga, Rangkuti, N. S. ., Suwandi, S., Febriana, A. N., & Nugroho, A. (2026). Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Penerapan, Pelanggaran, Dan Penegakan Kode Etik. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 80–94. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.589
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Peradilan merupakan salah satu unsur fundamental dalam negara hukum karena melalui lembaga peradilan masyarakat memperoleh ruang untuk mencari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim menempati posisi sentral karena keputusan yang dihasilkan dapat memberikan konsekuensi langsung terhadap kehidupan, hak, kewajiban, bahkan masa depan seseorang. Perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap proses penegakan hukum juga menyebabkan perilaku hakim tidak hanya dinilai berdasarkan

ketepatan penerapan hukum, tetapi juga berdasarkan integritas dan etika dalam menjalankan jabatan. Kondisi tersebut menjadikan etika profesi hakim sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Data Komisi Yudisial menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 2.715 laporan dan tembusan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dengan 149 laporan telah masuk proses register/klarifikasi dan KY merekomendasikan sanksi terhadap 124 hakim yang terbukti melanggar KEPPH (Rasji et al., 2025). Dengan demikian, etika hakim tidak dapat dipandang sebagai aturan formal semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk mempertahankan integritas peradilan.

Sebagaimana ditegaskan Farhani, Azizah, dan Kholifah (2024), "Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan ... tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat (Farhani et al., 2024).

Fenomena tersebut semakin relevan ketika masyarakat memiliki akses informasi yang luas terhadap proses persidangan dan perilaku aparat penegak hukum. Setiap tindakan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip independensi, imparsialitas, integritas, profesionalitas, dan kepatutan dapat memperoleh perhatian publik secara cepat. Oleh sebab itu, independensi hakim harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab etik. Data terbaru Komisi Yudisial menunjukkan bahwa pada semester pertama 2026 terdapat 1.402 laporan masyarakat dan laporan dengan konfirmasi eksternal, yang terdiri atas 740 laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan 662 laporan dengan konfirmasi eksternal; jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 1.271 laporan (Rasji et al., 2025). Data tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh laporan merupakan pelanggaran yang terbukti, tetapi memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap perilaku hakim. Dalam konteks ini, etika menjadi mekanisme internal dan eksternal untuk memastikan kebebasan hakim tetap berada dalam koridor tanggung jawab profesi. Nurlaila dkk. (2024) menegaskan bahwa "Penegakan kode etik hakim merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas, independensi, serta profesionalitas lembaga peradilan" (Nurlaila et al., 2024).

Secara khusus, profesi hakim memiliki karakteristik yang berbeda dari profesi lainnya karena hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya dituntut menguasai peraturan perundang-undangan dan hukum acara, tetapi juga harus mempunyai moralitas, integritas, sikap independen, objektivitas, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan putusannya. Jabatan hakim memberikan kewenangan yang besar sehingga diperlukan batas etik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi pedoman agar kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Dengan demikian, etika profesi hakim berkaitan erat dengan hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, moralitas, dan keadilan. Zahrany, Adji, dan Rosandi (2024) menyatakan bahwa penelitian mengenai kode etik hakim menunjukkan "the position of the

judge profession and shows the very important role of the judge profession in the judicial system in Indonesia (Zahrany et al., 2024)."

Meskipun secara normatif hakim telah memiliki pedoman etik dan perilaku, kenyataan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan. Kesenjangan muncul ketika hakim secara ideal diharapkan mampu bersikap adil, mandiri, objektif, profesional, dan berintegritas, sedangkan dalam praktik masih terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan perilaku hakim yang tidak sesuai dengan standar etik. Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan independensi, perilaku dalam persidangan, hubungan dengan pihak yang berperkara, konflik kepentingan, profesionalitas, maupun kepatuhan terhadap pedoman perilaku. Penelitian Bakhtiar, Mustaring, dan Majdina (2023), misalnya, mengkaji dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan perkara Ferdy Sambo dan menekankan tuntutan agar hakim bersikap seimbang, netral, arif, dan bijaksana (Bachtiar et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum otomatis menjamin seluruh perilaku hakim sesuai dengan nilai etik yang telah ditetapkan. Sebagaimana disimpulkan Syndo (2022), "Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim (Syndo, 2022)."

Penelitian terdahulu mengenai etika profesi hakim telah banyak membahas aspek normatif, efektivitas kode etik, bentuk pelanggaran, maupun penegakan sanksi terhadap hakim. Misalnya, penelitian tahun 2022 membahas efektivitas kode etik dalam menjaga kualitas putusan, penelitian tahun 2023 menganalisis pelanggaran kode etik dalam perkara tertentu, sedangkan penelitian tahun 2024 membahas pelaksanaan kode etik dari perspektif tertentu serta pentingnya profesionalitas hakim. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji etika profesi hakim secara lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemaknaan, pengalaman, pelaksanaan, pengawasan, serta problematika etika dalam praktik keseharian profesi hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata menguji ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi berusaha memahami bagaimana etika dipahami dan dijalankan dalam realitas profesi hakim. Farhani, Azizah, dan Kholifah (2024) menekankan bahwa "kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim" menuntut keseimbangan antara tanggung jawab dan nilai etik (Farhani et al., 2024).

Pada tahap observasi awal atau pra-penelitian, perhatian penelitian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan hakim, baik ketika menjalankan persidangan maupun ketika berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan. Observasi awal tersebut diarahkan untuk melihat beberapa aspek, antara lain sikap hakim dalam persidangan, independensi dalam menjalankan tugas, profesionalitas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap pedoman perilaku, serta bentuk pengawasan terhadap perilaku hakim. Dari konteks permasalahan yang telah teridentifikasi dalam literatur dan data pengawasan, terdapat isu yang perlu diverifikasi secara empiris, terutama mengenai kemungkinan adanya jarak antara standar etik yang bersifat normatif dengan praktik pelaksanaannya. Hal tersebut penting karena tidak semua laporan masyarakat merupakan pelanggaran yang terbukti, sehingga penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang objektif. Komisi Yudisial sendiri

menyatakan bahwa laporan masyarakat terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sebelum ditentukan terbukti atau tidak terbukti (Basyarudin, 2023). Oleh karena itu, observasi awal penelitian harus menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan etik secara faktual, bukan untuk memberikan penilaian sepihak terhadap hakim.

Berdasarkan arah observasi awal tersebut, masalah penelitian dapat diidentifikasi pada beberapa aspek utama, yaitu bagaimana pemahaman hakim terhadap etika profesi, bagaimana etika diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan kode etik, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim. Selain itu, penting pula dikaji bagaimana hakim mempertahankan independensi sekaligus memenuhi tuntutan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi kehakiman. Masalah lain yang relevan adalah bagaimana lembaga peradilan membangun budaya etik agar kode etik tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi pedoman perilaku yang benar-benar melekat dalam pelaksanaan profesi.

Penelitian Nurlaila dkk. (2024) menunjukkan bahwa praktik penegakan kode etik masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, dan budaya hukum di lingkungan peradilan (Nurlaila et al., 2024). Hal tersebut memperkuat kebutuhan untuk menggali persoalan etika hakim melalui penelitian kualitatif yang mampu menangkap pengalaman dan realitas sosial secara lebih mendalam.

Penelitian mengenai etika profesi hakim menjadi penting karena kualitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan hukum, tetapi juga oleh manusia yang menjalankan kewenangan tersebut. Hakim memiliki kedudukan strategis dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu perkara sehingga persoalan integritas dan etika tidak dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum. Penelitian ini juga penting secara akademik karena dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara norma etik dengan praktik profesi hakim. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang memengaruhi penerapan etika, bentuk persoalan yang muncul, dan mekanisme yang digunakan untuk menjaga perilaku hakim. Penelitian Ramadhani dan Sohrah (2024) secara khusus menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik hakim perlu dilihat dalam kerangka nilai dan tanggung jawab yang lebih luas (Ramadhani & Sohrah, 2024). Sementara itu, Kriswanto (2024) menegaskan bahwa hakim sebagai figur sentral dalam proses penegakan hukum harus tetap menjunjung nilai-nilai etis yang mendasar dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim (Kriswanto, 2024).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami etika profesi hakim secara lebih komprehensif melalui perspektif pelaku dan lingkungan profesinya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam memperkuat pembinaan, pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai etika kepada hakim. Bagi lembaga pengawas, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengawasan perilaku hakim, sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa independensi hakim harus berjalan bersamaan dengan integritas dan akuntabilitas. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai etika profesi hukum, khususnya profesi hakim. Hal ini relevan

dengan temuan Zahrany, Adji, dan Rosandi (2024) bahwa kode etik merupakan bagian penting dalam memahami kedudukan dan peran profesi hakim dalam sistem peradilan Indonesia (Zahrany et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mempertemukan aspek normatif mengenai kode etik dengan realitas empiris pelaksanaan profesi hakim.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, etika profesi hakim merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, moral, profesional, kelembagaan, dan sosial sekaligus. Keberadaan kode etik menjadi dasar penting dalam mengarahkan perilaku hakim, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman, komitmen, pengawasan, budaya organisasi, dan konsistensi penerapannya dalam praktik. Data pengawasan Komisi Yudisial pada 2025 dan semester pertama 2026 memperlihatkan bahwa persoalan etik masih menjadi perhatian masyarakat, meskipun setiap laporan tetap harus dibedakan antara dugaan dan pelanggaran yang telah terbukti (Basyarudin, 2023). Atas dasar itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana etika profesi dijalankan dalam realitas jabatan hakim. Penelitian ini diarahkan untuk menggali pemahaman, penerapan, kendala, pengawasan, serta upaya penguatan etika profesi hakim. Menurut pendapat penulis, etika profesi hakim bukan sekadar seperangkat aturan mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi merupakan fondasi moral yang menentukan bagaimana kewenangan kehakiman digunakan secara bertanggung jawab, sehingga penelitian tentang "Etika Profesi Hakim" penting dilakukan untuk memahami kesesuaian antara nilai etik yang seharusnya dengan praktik profesi yang berlangsung di lingkungan peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis etika profesi hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma etik, serta ketentuan yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di lingkungan peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan profesi hakim, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip integritas, independensi, imparsialitas, profesionalitas, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang relevan dengan etika profesi hakim. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara

deskriptif kualitatif dengan menguraikan konsep etika profesi hakim, penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan peradilan, serta bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam praktik peradilan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pentingnya penerapan dan penegakan etika profesi hakim dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Profesi Hakim

Etika profesi hukum pada dasarnya merupakan seperangkat nilai moral, prinsip, dan pedoman perilaku yang menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalankan profesi di bidang hukum secara bertanggung jawab. Etika profesi diperlukan karena pekerjaan hukum tidak hanya menuntut penguasaan terhadap peraturan perundangundangan, tetapi juga menuntut adanya integritas, kejujuran, tanggung jawab, independensi, serta sikap yang menghormati keadilan. Mustaqim, Samsiah, dan Nurfatiha (2024) menjelaskan bahwa profesi hukum memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan bahwa nilai seperti integritas, kejujuran, independensi, serta tanggung jawab sosial merupakan unsur penting dalam profesionalisme hukum. Dengan demikian, etika profesi hukum dapat dipahami sebagai landasan moral yang mengarahkan setiap profesional hukum agar kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya digunakan secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan keadilan (Mustaqim et al., 2024).

Pengertian etika profesi hukum juga berkaitan erat dengan hubungan antara kemampuan profesional dan nilai moral yang harus melekat pada diri seorang praktisi hukum. Seorang profesional hukum tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum, tetapi harus mampu menggunakan pengetahuan tersebut berdasarkan standar perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Suharsono, Zaim, Purbala Tua, dan Jamaludin (2023) menjelaskan bahwa etika profesi hakim mengandung nilai moral yang menjadi dasar kepribadian profesional, yaitu *"freedom, fairness and honesty"*(Suharsono et al., 2023). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan, keadilan, dan kejujuran merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan profesi hukum. Oleh karena itu, etika profesi hukum berfungsi sebagai pengendali moral agar seorang profesional hukum tidak menggunakan keahlian maupun kewenangannya secara menyimpang dari tujuan hukum.

Etika profesi hukum selanjutnya dapat dipahami sebagai pedoman yang mengatur bagaimana profesi hukum harus dijalankan agar tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Dalam praktiknya, profesi hukum mencakup berbagai pekerjaan yang memiliki fungsi penting dalam sistem hukum, seperti hakim, advokat, jaksa, notaris, dan profesi lain yang berkaitan dengan pelayanan serta penegakan hukum. Mustaqim *et al*. (2024) menyatakan bahwa "Etika profesi hukum memegang peran utama dalam memastikan bahwa praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan standar etika yang tinggi (Mustaqim et al., 2023)." Berdasarkan pandangan tersebut, etika profesi bukan sekadar

aturan pelengkap dalam pelaksanaan pekerjaan hukum, melainkan menjadi instrumen yang memberikan arah mengenai perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh seorang profesional ketika menjalankan tugas, menghadapi kepentingan masyarakat, maupun menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam konteks profesi hakim, pengertian etika profesi hukum memiliki dimensi yang lebih khusus karena hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dapat berpengaruh langsung terhadap hak dan kepentingan seseorang. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki integritas, independensi, imparsialitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Farhani, Azizah, dan Kholifah (2024) menjelaskan bahwa hakim mempunyai tugas untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat sehingga diperlukan "keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya (Farhani et al., 2024)." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa etika profesi hukum pada hakim tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran moral dalam menggunakan kewenangan kehakiman secara adil dan bertanggung jawab.

Etika profesi hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Profesional hukum memiliki posisi yang strategis karena masyarakat mengharapkan mereka dapat memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum secara adil. Prasetyo (2024) menjelaskan urgensi etika profesi sebagai bagian dari kepatuhan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, sedangkan penelitian Zahrany, Adji, dan Rosandi (2024) menempatkan kode etik hakim sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesi hukum yang baik (Zahrany et al., 2024). Dengan demikian, pelaksanaan etika profesi hukum yang konsisten dapat menjadi salah satu dasar untuk menjaga profesionalitas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa etika profesi hukum adalah seperangkat nilai moral, prinsip, dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bagi setiap profesional hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, jujur, adil, independen, dan bertanggung jawab. Etika profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik yang bersifat tertulis, tetapi juga menyangkut kesadaran moral untuk menggunakan keahlian dan kewenangan hukum demi tercapainya keadilan serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks profesi hakim, etika menjadi semakin penting karena hakim memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak melalui putusan. Oleh karena itu, menurut penulis, etika profesi hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan antara aturan, moralitas, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan profesi hukum tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Penerapan Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya di Lingkungan Peradilan

Etika profesi hakim merupakan pedoman moral dan profesional yang menjadi dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di lingkungan peradilan. Kedudukan hakim yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menuntut adanya perilaku yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral. Suharsono *et al*. (2023) menjelaskan bahwa etika profesi hakim memiliki nilai moral yang mendasari kepribadian profesional, yaitu *"freedom, fairness and honesty"*(Suharsono et al., 2023). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika profesi hakim harus diwujudkan melalui kebebasan dalam menjalankan fungsi kehakiman, keadilan dalam memperlakukan para pihak, serta kejujuran dalam setiap proses pelaksanaan tugas. Dengan demikian, etika profesi menjadi landasan yang mengarahkan hakim agar kewenangan yang dimilikinya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari tujuan hukum.

Penerapan etika profesi hakim pertama-tama diwujudkan melalui integritas pribadi dalam menjalankan tugas kehakiman. Integritas mengharuskan hakim bertindak jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, menghindari konflik kepentingan, serta tidak menerima pengaruh atau keuntungan yang dapat memengaruhi independensi dalam menangani perkara. Farhani *et al*. (2024) menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan hukum dan keadilan sehingga diperlukan "keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya (Farhani et al., 2024)." Oleh karena itu, integritas hakim tidak hanya dapat dilihat dari putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari proses dan perilaku hakim selama menjalankan persidangan. Hakim yang menerapkan etika profesinya harus mampu menjaga konsistensi antara kewajiban hukum, nilai moral, dan perilaku profesional.

Selain integritas, penerapan etika profesi hakim diwujudkan melalui independensi dan imparsialitas dalam memeriksa serta memutus perkara. Independensi berarti hakim menjalankan fungsi kehakiman tanpa intervensi dari pihak lain, sedangkan imparsialitas mengharuskan hakim tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Zahrany *et al*. (2024) menjelaskan bahwa kode etik hakim merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan profesi hukum yang baik dan berkaitan dengan posisi serta peran hakim dalam sistem peradilan (Zahrany et al., 2024). Dengan demikian, penerapan etika menuntut hakim untuk menjaga jarak yang profesional dari kepentingan para pihak, tidak menunjukkan keberpihakan, serta mendasarkan pemeriksaan dan putusan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sikap independen dan tidak memihak menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses peradilan.

Penerapan etika profesi juga terlihat dalam pelaksanaan proses persidangan. Hakim harus memperlakukan para pihak secara adil, menghormati hak-hak mereka, memberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi dan bukti, serta menjaga ketertiban persidangan. Etika tidak berhenti pada hubungan hakim dengan para pihak, tetapi juga mencakup hubungan hakim dengan sesama hakim, aparatur pengadilan, advokat, jaksa, saksi, masyarakat, dan pihak lain yang berhubungan dengan proses

peradilan. Dalam kajiannya, Zahrany *et al*. (2024) menempatkan kode etik hakim sebagai pedoman untuk melaksanakan profesi hukum secara baik (Zahrany et al., 2024). Artinya, profesionalitas hakim harus tercermin dalam keseluruhan proses pelaksanaan tugas, mulai dari menerima perkara, memimpin persidangan, menilai alat bukti, menyusun pertimbangan hukum, sampai dengan menjatuhkan putusan.

Penerapan etika profesi hakim juga berkaitan dengan kualitas pertimbangan dan putusan. Hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam konteks tersebut, etika menuntut hakim untuk menghindari pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan pribadi, tekanan pihak tertentu, atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian Nasera *et al*. mengenai Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan pentingnya kecermatan dalam mempertimbangkan fakta hukum karena persoalan objektivitas dan integritas hakim berkaitan erat dengan pengawasan serta potensi pelanggaran kode etik (Nasera et al., 2025). Dengan demikian, penerapan etika dalam menghasilkan putusan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses berpikir hukum yang objektif, cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, penerapan etika profesi hakim membutuhkan pengawasan dan mekanisme penegakan kode etik. Kode etik akan memiliki fungsi yang lebih efektif apabila terdapat mekanisme untuk menerima laporan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan memberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Alamsyah dan Martitah (2024) membahas pengawasan terhadap hakim konstitusi dan mencatat adanya persoalan efektivitas mekanisme pengawasan etik, termasuk pembentukan lembaga pengawasan secara *ad hoc* (Alamsyah & Martitah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individual hakim, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang mampu menjaga integritas dan kehormatan lembaga peradilan. Pengawasan tersebut pada prinsipnya harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam praktiknya, penerapan etika profesi hakim juga menghadapi tantangan berupa kemungkinan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta persoalan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan**.** Farhani *et al*. (2024) menyatakan bahwa penguatan etika dalam profesi hakim merupakan keharusan karena etika menjadi koridor bagi hakim dalam melaksanakan tugas secara profesional tanpa mengesampingkan kejujuran dan moralitas (Farhani et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan etika perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pendidikan etik, pengawasan internal dan eksternal sesuai kewenangan masing-masing lembaga, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Pendekatan tersebut diperlukan agar kode etik tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan profesional hakim.

Pada akhirnya, penerapan etika profesi hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berintegritas. Hakim harus mampu menggabungkan independensi, imparsialitas, integritas, profesionalitas, kejujuran,

tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika profesi juga harus diterapkan sejak proses pemeriksaan perkara hingga penyusunan dan pembacaan putusan, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang memadai.

Kesimpulan penulis, penerapan etika profesi hakim dapat dipahami sebagai proses mewujudkan nilai-nilai etis ke dalam seluruh perilaku dan tindakan hakim ketika menjalankan fungsi kehakiman. Menurut penulis, keberadaan kode etik saja belum cukup; efektivitas etika profesi sangat bergantung pada integritas pribadi hakim, konsistensi penerapan prinsip etika, pengawasan yang objektif, dan penegakan terhadap setiap pelanggaran, sehingga kewenangan kehakiman dapat dilaksanakan secara profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bentuk Pelanggaran Etika Profesi yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya

Hakim merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas hakim tidak hanya dibatasi oleh ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Etika profesi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki hakim tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran etika yang dapat mengganggu integritas, independensi, imparsialitas, dan profesionalitas hakim. Irwansyah dan Padiya (2026) secara langsung menyatakan bahwa "masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik hakim, seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional lainnya". Dengan demikian, pelanggaran etika hakim dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan standar moral dan profesional yang wajib dijunjung dalam menjalankan fungsi kehakiman (Rasyidin & Harahap, 2022).

Bentuk pelanggaran yang paling serius adalah penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap dalam kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sehingga setiap bentuk pemberian, janji, keuntungan, atau intervensi yang dapat memengaruhi objektivitas putusan merupakan persoalan serius dalam etika kehakiman. Penelitian Prastiwi dan Firmantoro (2026) terhadap Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023 menunjukkan adanya kasus hakim yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat KEPPH karena berkaitan dengan dugaan penerimaan suap. Penelitian tersebut mencatat bahwa hakim yang bersangkutan tetap dinyatakan melanggar prinsip independensi, integritas, dan profesionalitas meskipun dugaan suap tersebut tidak dilanjutkan melalui proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban etik mempunyai ruang lingkup tersendiri dan tidak selalu bergantung pada terbuktinya suatu tindak pidana (Prastiwi & Firmantoro, 2026).

Pelanggaran berikutnya adalah ketidaknetralan dan ketidakimparsialan hakim dalam proses persidangan. Seorang hakim dituntut untuk memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara. Ketidaknetralan dapat terlihat dari cara hakim memberikan kesempatan berbicara, memperlakukan para pihak, menanggapi keterangan saksi, maupun dalam membangun pertimbangan hukum. Bakhtiar, Mustaring, dan Majdina (2023) dalam kajiannya mengenai persidangan perkara tindak pidana Ferdy Sambo menyatakan secara langsung bahwa "Ketentuan hukum terhadap kode etik dan perilaku hakim mengharuskan hakim dalam persidangan untuk bersikap seimbang, netral, dan senantiasa menunjukkan sikap arif dan bijaksana." Penelitian tersebut juga menemukan adanya perilaku hakim dalam persidangan yang dinilai kurang arif dan bijaksana ketika mendengarkan serta menanggapi keterangan salah satu pihak (Bachtiar et al., 2023).

Bentuk pelanggaran lainnya adalah konflik kepentingan, yaitu keadaan ketika kepentingan pribadi, keluarga, hubungan tertentu, atau kepentingan lain berpotensi memengaruhi objektivitas hakim dalam menangani perkara. Konflik kepentingan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi dan ketidakberpihakan hakim, sekalipun belum tentu secara langsung membuktikan bahwa putusan yang dihasilkan telah dipengaruhi kepentingan tersebut. Penelitian Sahwa (2025) mengenai etika hakim konstitusi menunjukkan bahwa persoalan etik dapat berkaitan dengan "konflik kepentingan" serta implikasinya terhadap prinsip independensi dan imparsialitas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hakim harus menghindari keadaan yang dapat menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dengan kewajiban profesionalnya (Maulana & Anggriawan, 2025).

Pelanggaran etika juga dapat berupa tindakan tidak profesional dan perilaku yang tidak mencerminkan kehormatan serta martabat hakim**.** Etika profesi hakim tidak hanya berkaitan dengan tindakan ketika berada di ruang persidangan, tetapi juga mencakup perilaku hakim sebagai pejabat publik yang harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Perilaku seperti penyalahgunaan narkotika, tindakan tidak patut, hubungan yang tidak semestinya, atau perilaku lain yang merendahkan martabat profesi dapat menjadi persoalan etik apabila bertentangan dengan pedoman perilaku hakim. Dalam penelitian mengenai kasus Hakim DA, Rasji *et al*. (2025) menyatakan bahwa kasus tersebut melibatkan "penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran etik lainnya" serta berdampak pada penurunan citra lembaga peradilan. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pengawasan untuk menjaga martabat hakim dan kepercayaan publik terhadap peradilan (Fathurrahim, 2023).

Selain itu, memanipulasi atau mengubah substansi dokumen dan putusan pengadilan secara tidak sah merupakan bentuk pelanggaran etika yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan integritas proses peradilan. Putusan hakim merupakan produk hukum yang harus lahir melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan yang sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat tindakan mengubah substansi putusan secara tidak sah, maka persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi dapat menyentuh prinsip integritas dan kejujuran dalam profesi hakim. Arfiani, Putra, dan

Fadhila (2024) mengkaji kasus pemalsuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 dan menyebutnya sebagai "skandal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang sangat mengguncang." Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik dalam konteks tersebut berkaitan erat dengan persoalan integritas jabatan hakim (Arfiani et al., 2024).

Bentuk pelanggaran etika hakim pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusannya. Nadhirah, Amelia, dan Farhan (2026) menjelaskan bahwa pelanggaran KEPPH dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dengan konsekuensi sanksi administratif yang berbeda. Mereka menyatakan secara langsung bahwa "pelanggaran KEPPH diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, yang masingmasing dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat." Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran memiliki tingkat akibat yang sama. Penentuan berat-ringannya pelanggaran perlu memperhatikan sifat perbuatan, dampaknya terhadap proses peradilan, tingkat kesengajaan, serta pengaruhnya terhadap kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Nadhirah et al., 2026).

Kesimpulan penulis: Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran etika profesi hakim mencakup penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, ketidaknetralan dan ketidakimparsialan, konflik kepentingan, perilaku tidak profesional, tindakan yang merendahkan martabat hakim, serta manipulasi atau tindakan tidak sah terhadap dokumen dan putusan pengadilan. Pelanggaran tersebut pada hakikatnya merupakan penyimpangan dari prinsip independensi, imparsialitas, integritas, profesionalitas, dan kehormatan hakim. Oleh sebab itu, etika profesi tidak dapat ditempatkan hanya sebagai aturan moral yang bersifat formal, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam setiap tindakan hakim, baik ketika menjalankan persidangan maupun dalam kehidupan sebagai pejabat peradilan. Penegakan KEPPH secara konsisten diperlukan agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara proporsional dan akuntabel sehingga martabat profesi hakim, legitimasi putusan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat tetap terjaga (Rasyidin & Harahap, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Etika Profesi Hakim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Etika Profesi Hakim merupakan seperangkat nilai, prinsip, norma, dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum dan keadilan. Etika profesi hakim tidak hanya mengatur perilaku hakim dalam persidangan, tetapi juga menuntut hakim untuk senantiasa menjaga integritas, independensi, imparsialitas, profesionalitas, kehormatan, serta martabat profesinya. Dengan demikian, etika profesi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kewenangan kehakiman dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada tegaknya hukum serta keadilan.

2. Penerapan etika profesi hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar perilaku hakim, antara lain berperilaku adil, jujur, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri dan martabat, serta menjaga profesionalitas. Dalam menjalankan persidangan, hakim dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak, memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak, mempertimbangkan fakta dan alat bukti secara objektif, serta menghasilkan putusan berdasarkan hukum dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan etika tersebut pada akhirnya menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
3. Bentuk pelanggaran etika profesi hakim dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap atau pemberian yang berkaitan dengan perkara, keberpihakan atau ketidaknetralan, konflik kepentingan, perilaku tidak profesional, tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim, serta pelanggaran terhadap ketentuan dan pedoman perilaku hakim lainnya. Pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip integritas, independensi, imparsialitas, profesionalitas, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim. Oleh karena itu, pelanggaran etika tidak hanya dapat merugikan para pihak dalam suatu perkara, tetapi juga dapat memengaruhi legitimasi putusan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Secara keseluruhan, etika profesi hakim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, independen, profesional, dan berkeadilan. Hakim tidak cukup hanya memiliki kemampuan memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga harus memiliki komitmen moral untuk menjalankan kewenangannya secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penerapan dan penegakan etika profesi hakim harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pengawasan, pemeriksaan etik, dan pemberian sanksi yang proporsional terhadap setiap pelanggaran. Dengan demikian, etika profesi dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam menjaga kehormatan hakim sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, F R, and Martitah. “Quo Vadis Honorary Council of the Constitutional Court in Enforcing the Idea of Constitutional Ethics for Constitutional Judges in Indonesia.” *Unnes Law Journal* 10, no. 1 (2024). https:// doi.org/ 10.15294/ ulj.v10i2.14761.

Arfiani, A, I Putra, and A Fadhila. “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pada Kasus Pemalsuan Putusan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234–48. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436.

Bakhtiar, B, M Mustaring, and R N Majdina. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo.” *Jurnal Tomalebbi* 10, no. 4 (2023). https://doi.org/10.56680/jt.v10i4.54012.

Basyarudin, B. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 41–49. https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363.

Farhani, A, F N Azizah, and N Kholifah. "Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim Sebagai Dasar Pondasi Hukum." *Judex Laguens* 2, no. 1 (2024): 55–74. https:// doi.org/ 10.25216/ ikahi.2.1.4.2024.55-74.

Fathurrahim, F. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Kelebihan Kapasitas Speed Boat Di Pelabuhan Dufa-Dufa." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2023. https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article /view/495.

Kriswanto. "Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim." *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2024). https:// doi.org/ 10.61689/jpehi.v5i01.582.

Maulana, R I, and T P Anggriawan. "Implikasi Klausula Baku Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pengembalian Barang." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025. https:// www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1 819.

Mustaqim, D A, Y Samsiah, and S R Nurfatiha. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2024): 80–91. https:// doi.org/ 10.08221/ lexlaguens.v1i2.13.

Nadhirah, A A, A Amelia, and M Farhan. "Jenis Pelanggaran Dan Sanksinya Dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Etika Profesi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 2637–57. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1930.

Nasera, F A, Y I Zahra, and G Adzaningjagat. "Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Kode Etik Kehakiman." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025). https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5806.

Nurlaila, F, H N S Sholihah, I A Taufik, K Ayuninda, M P Sabrani, M Al Fiani, and M Saharani. "Penegakan Etik Terhadap Hakim Di Pengadilan Tinggi Bandung." *Pemuliaan Hukum* 7, no. 2 (2024): 98–115. https://doi.org/10.30999/ph.v7i2.3809.

Prastiwi, T O, and Z A Firmantoro. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023." *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 223–39. https:// doi.org/ 10.31599/ sasana.v12i1.4834.

Ramadhani, A F, and Sohrah. "Pelaksanaan Kode Etik Hakim Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 5, no. 3 (2024): 659–71. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v5i3.43229.

Rasji, R, C E Tansir, S Evelyn, and R C Djaja. "Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.966.

Rasyidin, Muhammad, and Raja Sakti Putra Harahap. "Respon Pasar Keuangan Terhadap Risiko Politik Dan Risiko Ekonomi Di Indonesia." *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy*, 2022.

Suharsono, S, M Zaim, H P Tua, and N Jamaludin. "Etika Profesi Hakim." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 60– 69. https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1110.

Syndo, S A D. "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101– 22. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178.

Zahrany, A, S P Adji, and A A Rosandi. "Code of Ethics of Judges as a Guide for the Performance of Good Legal Professions." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77504.

Copyright Holder :
© Nurman Ritonga et.al. (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under: